

ABSTRAK

Nabil Samiaji Brems (01052180048)

ANALISIS HUKUM METODE WARGA NEGARA ASING UNTUK MEMILIKI TANAH DAN/ATAU PROPERTI DALAM WILAYAH INDONESIA

Indonesia menjadi tempat percampuran etnis dari berbagai budaya dan etnis, dan menjadi tempat yang menarik menarik untuk banyak imigran dari negara lain untuk menjadi tempat tinggal dan tempat untuk bekerja. Sehubungan hal tersebut pemerintah menerbitkan beberapa peraturan perundangundangan namun beberapa praktek pemilikan tanah sangat berkembang dan dapat merugikan berbagai pihak. Penelitian ini mengkaji terkait dengan praktek pemilikan tanah oleh orang asing dan bagaimana orang asing dapat memiliki hak atas tanah secara lebih terjamin khususnya dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuitatif dan normatif. Berbagai macam metode untuk kepemilikan tanah bagai orang asing, dan menganalisisnya melalui lensa kualitatif, dengan melakukan wawancara dengan berbagai notaris yang ahli di bidang real estat dan memiliki pengalaman langsung dalam kasus-kasus tentang pemilik properti oleh orang asing, serta sejarah hukum tentang orang asing yang memiliki tanah dan properti dan bagaimana mereka bisa melewatinya. Penelitian menemukan bahwa sebagian besar dari praktek pemilikan tanah oleh orang asing sulit untuk dipertahankan di pengadilan, namun, masih ada beberapa kasus di mana hukum tidak dapat mencegahnya. Dengan temuan ini, dua saran dapat dibuat; bahwa diperlukan pengaturan lebih detail terkait dengan kepemilikan orang asing. Lebih lanjut sepenuhnya mengizinkan investasi asing ke tanah dan real estat Indonesia dalam bentuk penanaman modal asing, untuk meningkatkan bisnis property di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Atas Tanah, Properti, Warga Negara Asing, Warga Negara Indonesia, Perjanjian, Kepemilikan

Referensi: 60 (1960-2021)